

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum pada Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Reva Andrian Nugroho Laksono¹, Muhammad Syarifudin², Martha Rezalva Putri³, Marsela Anahita

Lutfiyah⁴, Asma Azizah⁵, Suciyan⁶

^{1,2,3,4,5,6} UIN Raden Mas Said Surakarta

* E-mail: andrianreva35@gmail.com

ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan layanan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyebabkan pemanfaatan bantuan hukum belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum yang dilaksanakan dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2026 di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas masyarakat desa. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang disampaikan oleh mahasiswa KKN. Materi sosialisasi meliputi pengertian Lembaga Bantuan Hukum, dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, jenis layanan yang diberikan, serta prosedur memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta dan analisis tanggapan setelah kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum, hak memperoleh bantuan hukum, serta prosedur mengakses layanan bantuan hukum. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan kemampuan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum melalui Program KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa.

Kata kunci: bantuan hukum; kesadaran hukum; Kuliah Kerja Nyata; Lembaga Bantuan Hukum; sosialisasi hukum.

ABSTRACT

Legal awareness is an essential factor in ensuring access to justice and the protection of citizens' rights. However, the limited public understanding of the functions and services provided by Legal Aid Institutions (*Lembaga Bantuan Hukum/LBH*) has resulted in the underutilization of legal aid services. This community service program aimed to improve public legal awareness through a legal aid socialization program conducted as part of the Community Service Program (*Kuliah Kerja Nyata/KKN*). The activity was carried out on **July 19, 2026**, in Palar Village, Trucuk District, Klaten Regency, involving **25 community participants**. The program employed legal counseling and interactive discussions delivered by KKN students. The materials covered the definition and functions of Legal Aid Institutions, the legal basis for legal aid implementation, the types of legal services available, and the procedures for obtaining free legal assistance in accordance with **Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid**. The program was evaluated using a qualitative descriptive approach through participant observation and analysis of participants' responses after the activity. The results indicated that the socialization program improved participants' understanding of the roles and functions of Legal Aid Institutions, citizens' rights to legal assistance, and the procedures for accessing legal aid services. Participants also demonstrated high enthusiasm through active involvement in discussions and their ability to explain the materials presented. These findings indicate that legal aid socialization implemented through the Community Service Program is an effective community empowerment strategy for enhancing legal literacy and public legal awareness at the village level.

Keywords: community service program; legal aid; legal awareness; legal counseling; Legal Aid Institution.

	Informasi Artikel
	Submit 1 Juli 2026 Diterima 20 Juli 2026 Publish Online 31 Juli 2026
	This is an open access article under the CC BY 4.0 license DOI: https://doi.org/10.71200/diasya.v2i2.322 Published by Citra Air Nusantara



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan hukum. Hak memperoleh bantuan hukum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh layanan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan minimnya pemahaman mengenai fungsi maupun mekanisme memperoleh layanan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (Suryandana et al., 2024).

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya akses terhadap keadilan (*access to justice*). (Dedi Mizwar et al., 2025) Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa penyelesaian persoalan hukum memerlukan biaya tinggi atau hanya dapat dilakukan melalui pengacara berbayar, sehingga hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum melalui kegiatan edukasi atau sosialisasi masih menjadi kebutuhan penting, terutama di tingkat desa. Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum (Artaji et al., 2021).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses masyarakat desa terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum. Di wilayah pedesaan, berbagai persoalan hukum seperti sengketa pertanahan, konflik keluarga, permasalahan administrasi, maupun tindak pidana ringan sering kali tidak ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat karena rendahnya literasi hukum serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat cenderung menyelesaikan permasalahan berdasarkan kebiasaan atau menghindari proses hukum akibat anggapan

bahwa biaya pendampingan hukum relatif mahal. Padahal, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, negara menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Oleh karena itu, keberadaan LBH beserta kegiatan edukasi hukumnya menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat desa terhadap informasi hukum, pendampingan, serta perlindungan atas hak-hak hukumnya (Hadri, 2025).

Selain memberikan layanan litigasi, LBH juga berperan dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan masyarakat. Pendekatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga meningkatkan literasi dan kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu mengenali hak dan kewajibannya sejak dini. Di tingkat desa, penguatan layanan bantuan hukum yang didukung oleh kegiatan penyuluhan serta keterlibatan paralegal atau akademisi menjadi salah satu strategi untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan (Hasan & Renaldy, 2025).

Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2026. Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi awal dengan pemerintah desa selama pelaksanaan KKN, masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum, fungsi yang dimilikinya, maupun prosedur memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa LBH tidak hanya memberikan pendampingan dalam proses persidangan, tetapi juga menyediakan konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan nonlitigasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kegiatan edukasi hukum yang mudah dipahami dan dapat menjangkau masyarakat secara langsung.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada **19 Juli 2026** melalui sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum yang diikuti oleh **25 orang peserta** dari masyarakat Desa Palar. Sosialisasi disampaikan oleh mahasiswa KKN menggunakan metode penyuluhan dan diskusi interaktif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada hasil berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kombinasi penyampaian materi dan diskusi dua arah lebih efektif

dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibandingkan penyampaian materi secara satu arah (Haryani et al., 2024).

Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi bantuan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Haryani, Sarjiyati, dan Nugroho (2024) melaporkan bahwa penyuluhan mengenai bantuan hukum cuma-cuma di Desa Plaosan, Magetan, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan mekanisme pengajuan layanan. Demikian pula, Nurhadi dkk. (2024) menemukan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya Lembaga Bantuan Hukum pada masyarakat desa mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi LBH sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih berani berkonsultasi ketika menghadapi persoalan hukum. (Haka et al., 2024) Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan LBH memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga perlu didukung melalui kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan (Suryandana et al., 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian sebelumnya dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum atau perguruan tinggi secara umum. Kajian mengenai sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui Program Kuliah Kerja Nyata, khususnya di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki kebaruan berupa optimalisasi peran mahasiswa KKN sebagai fasilitator edukasi hukum di tingkat desa melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses diskusi (Mutia Zahara et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini adalah **bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi mengenai fungsi, peran, dan mekanisme layanan Lembaga Bantuan Hukum di Desa Palar**. Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum, mengenalkan fungsi dan layanan Lembaga Bantuan Hukum, serta mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan bantuan hukum secara tepat apabila menghadapi persoalan hukum. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran mahasiswa KKN sebagai agen edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa (Alpiana et al., 2025).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan perspektif peserta selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam rangka program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, pada bulan JULI 2026. Sasaran kegiatan ini meliputi pada ibu-ibu PKK Desa Palar.

Secara sistematis, tahapan pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga fase linier yang berkesinambungan, tahap pertama, yaitu dengan observasi lapangan dan wawancara meliputi perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum dan bantuan hukum serta Menyusun materi sosialisasi dan koordinasi teknis dengan pemerintahan desa terkait jadwal dan tempat pelaksanaan.

Tahap kedua berupa kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum, ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok mengenai bantuan hukum, dasar hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, syarat dan prosedur untuk mengakses bantuan hukum secara gratis serta Lembaga – Lembaga yang dapat dihubungi Ketika menghadapi permasalahan hukum. Media yang kami gunakan berupa bahan tanyang atau presentasi sebagai alat bantu edukasi.

Tahap ketiga berupa evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data di kumpulkan melalui observasi, pengisian kuisioner yang berisi pertanyaan terbuka (open-ended questionnaire) atau angket terbuka yang diberikan kepada peserta sosialisasi untuk menggali pemahaman, tanggapan, serta perubahan kesadaran hukum masyarakat setelah kegiatan berlangsung. Kegiatan sosialisasi Lembaga bantuan hukum diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas ibu-ibu PKK. Kegiatan berlangsung selama 60 menit yang dibagi dalam sesi pembukaan, penyampaian materi, diskusi tanya jawab serta penutup, berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan sosialisasi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terlihat dari kehadiran yang sesuai target, perhatian selama penyampaian materi, serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, antusiasme dan keterlibatan aktif peserta menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk memahami hak-hak hukum serta pentingnya peran Lembaga bantuan hukum dalam memberikan akses terhadap keadilan (Pradana et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dilaksanakan pada 19 Juli 2026 di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten diikuti oleh 25 peserta masyarakat. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui pemberian pertanyaan terbuka setelah pelaksanaan sosialisasi. Analisis terhadap tanggapan peserta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme layanan bantuan hukum (Sasmito & Octavina, 2024).

Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta hanya memiliki pemahaman umum mengenai LBH sebagai lembaga yang menangani persoalan hukum atau membantu masyarakat dalam proses hukum. Bahkan, beberapa peserta mengaku belum mengetahui sama sekali mengenai keberadaan maupun fungsi Lembaga Bantuan Hukum. Salah seorang peserta menyatakan bahwa sebelum kegiatan ia "belum tahu sama sekali" mengenai LBH, sedangkan peserta lain hanya memahami bahwa LBH merupakan "lembaga yang membantu dalam proses hukum". Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan awal masyarakat masih terbatas pada fungsi pendampingan hukum secara umum dan belum mencakup layanan bantuan hukum secara komprehensif.

Setelah mengikuti sosialisasi, jawaban peserta menunjukkan perubahan pemahaman yang lebih spesifik. Mayoritas peserta telah mampu menjelaskan bahwa LBH merupakan lembaga yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Beberapa peserta juga mulai memahami bahwa layanan LBH tidak hanya terbatas pada pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum dan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi. Selain itu, peserta mengetahui bahwa masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum dengan memenuhi persyaratan administratif, seperti surat keterangan tidak mampu. Hasil ini mengindikasikan bahwa materi sosialisasi berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai ruang lingkup layanan LBH (Herryliyus et al., 2021).

Perubahan pemahaman tersebut turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya memahami hukum. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti sosialisasi mereka menyadari pentingnya memiliki pengetahuan hukum sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga. Peserta juga menilai bahwa pemahaman hukum dapat membantu masyarakat mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga

membentuk kesadaran (*awareness*) mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun sebagian besar peserta mengaku belum pernah mengalami permasalahan hukum secara langsung, mereka menilai bahwa informasi yang diperoleh akan menjadi bekal apabila suatu saat menghadapi persoalan hukum. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis, sedangkan setelah kegiatan mereka memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mampu memperluas akses informasi hukum bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum di masa mendatang.

Manfaat kegiatan yang paling banyak dirasakan peserta adalah bertambahnya wawasan mengenai hukum dan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum. Hampir seluruh responden menyebutkan bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru mengenai fungsi LBH, hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, serta prosedur memperoleh layanan tersebut. Selain itu, selama sesi diskusi peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai persoalan hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya partisipasi peserta selama diskusi menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami isu-isu hukum.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat Desa Palar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi LBH, hak memperoleh bantuan hukum, serta pentingnya memahami hukum sebagai upaya perlindungan hak-hak warga negara. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Haryani et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai akses bantuan hukum, serta penelitian Nurhadi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sosialisasi hukum berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pemberian informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan melalui metode penyuluhan dan diskusi interaktif mampu memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai pengertian, fungsi, layanan, serta prosedur memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai keberadaan dan peran LBH menjadi lebih memahami hak untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi juga mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain meningkatkan literasi hukum, kegiatan ini juga memperkuat peran mahasiswa KKN sebagai agen edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung perluasan akses terhadap keadilan di tingkat desa. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hak dan kewajiban hukum sebagai upaya preventif dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga bantuan hukum agar edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Mas Said Surakarta dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Desa Palar yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum sehingga kegiatan dapat berjalan secara interaktif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Suciyani M.Sos selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Kuliah Kerja Nyata UIN Raden Mas Said Surakarta atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok KKN yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpiana, H., Rahmawan, H., Rahmawati, S., Haifa, I. H., & Jatisunda, M. G. (2025). Sosialisasi Pemahaman Hukum Pidana dan Perdata kepada Masyarakat di Desa Cageur. *SANISKALA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–61. <https://doi.org/10.31949/jsk.v3i2.15438>
- Artaji, A., Kusmayanti, H., & Abdurachman, A. (2021). Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8803>
- Dedi Mizwar, Erwina Kartika Devi, Al-Munip, Kurniawan, & Siti Marfu'ah. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum Samudra Muara Sabak. *Gotong Royong*, 2(3), 246–252. <https://doi.org/10.63935/gr.v2i3.232>
- Hadri. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–12.
- Haka, N. B., Lestari, R. A., Muttaqien, A., Berlianda, A. D., Thariq, M., & Dewi, G. (2024). Sosialisasi Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum pada Masyarakat Desa. *Jurnal Al-Mu'awanah*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/almuawanah.v5i2.18604>
- Haryani, A. T., Sarjiyati, & Nugroho, S. S. (2024). Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Desa Plaosan, Magetan, Jawa Timur. *Jurnal Daya-Mas*, 9(2), 86–92. <https://doi.org/10.33319/dymas.v9i2.160>
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1041>
- Herryliyus, Erwin, & Nawawi, K. (2021). Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 565–574. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16645>
- Mutia Zahara, Audry Prana Fadhillah, Olivia Yolanda Devari, Adrian, A., & Muhamad Julfitra Dinata. (2025). Sosialisasi Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1191–1199. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.10098>
- Pradana, A. F. K., Susetyo, D. T., Purwanti, A., Alvilia, P., Kapindho, A. S., Setyawati, C., Tyas, F. S. K., Pertiwi, N. A., Anggraita, V., Fadhilah, N., & Farahapsari, I. (2026). Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

- Bangsa*, 3(12), 7332–7338. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i12.4123>
- Sasmito, J., & Octavina, B. (2024). Sosialisasi Dan Brainstorming Terhadap Kesadaran, Kepatuhan, Serta Upaya Hukum Guna Penyelesaian Perkara Di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 8(2), 224–231. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v8i2.7249>
- Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>